

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 07 TAHUN 2008****TENTANG****PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah, pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43),
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.**

BAB I

TUJUAN DAN PROGRAM PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 1

Tujuan pemeriksaan pajak daerah adalah untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Program pemeriksaan pajak daerah meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Parkir.

Pasal 3

Program Pemeriksaan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Pemeriksaan Pajak Hotel adalah memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan data pendukung lainnya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- b. Sasaran Pemeriksaan Pajak Hotel yaitu :
 - b.1. Memeriksa data jumlah kamar, tarif kamar serta contract rate;
 - b.2. Memeriksa laporan laba/rugi (profit and loss statement);
 - b.3. Memeriksa data penjualan harian (daily sales report);
 - b.4. Memeriksa data penjualan kas dan kredit pada buku besar (leger)

- b.5. Memeriksa data penjualan kredit dengan daftar piutang;
- b.6. Memeriksa data penjualan dengan pengumuman service;
- b.7. Memeriksa daftar pembayaran gaji dan service karyawan;
- b.8. Memeriksa bukti transfer bank untuk pembayaran gaji dan service (bukti pendebitan rekening hotel di bank);
- b.9. Memeriksa voucher payment atau bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan service pada rekening koran bank;
- b.10. Memeriksa jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan service pada rekening koran bank;
- b.11. Memeriksa Laporan Guest in House (laporan tamu check in dan check out).

Pasal 4

Program Pemeriksaan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Pemeriksaan Pajak Restoran adalah memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan data pendukung lainnya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- b. Sasaran Pemeriksaan Pajak Restoran yaitu :
 - b.1. Memeriksa jumlah penjualan makanan dan minuman;
 - b.2. Memeriksa bill pembayaran yang telah diperporasi dan menggunakan nomor urut tercetak;
 - b.3. Memeriksa laporan harian cashier;
 - b.4. Memeriksa buku kas;
 - b.5. Memeriksa pembayaran service dan bukti pembayaran service.

Pasal 5

Program Pemeriksaan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Pemeriksaan Pajak Hiburan adalah memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan data pendukung lainnya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- b. Sasaran Pemeriksaan Pajak Hiburan yaitu :
 - b.1. Memeriksa karcis tanda masuk yang telah diperporasi dan menggunakan nomor urut tercetak;
 - b.2. Memeriksa buku kas, rekening koran, catatan persediaan karcis tanda masuk, dan laporan jumlah pengunjung;
 - b.3. Memeriksa laporan penerimaan kas;
 - b.4. Memeriksa pembayaran service dan bukti pembayaran service.

Pasal 6

Program Pemeriksaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Pemeriksaan Pajak Parkir adalah memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan data pendukung lainnya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- b. Sasaran Pemeriksaan Pajak Parkir yaitu :
 - b.1. Memeriksa karcis parkir yang telah diperporasi dan menggunakan nomor urut tercetak;
 - b.2. Memeriksa harga karcis parkir yang menjadi obyek pajak parkir;
 - b.3. Memeriksa jumlah karcis parkir yang terjual dengan laporan penjualan karcis parkir;
 - b.4. Memeriksa buku kas.

BAB II

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)

Pasal 7

Kerta Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan yang dibuat dan atau bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksaan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan yang disusun secara sistematis, sehingga merupakan rekaman dari semua temuan, kejadian dan data yang diperoleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.

Pasal 8

Materi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Identitas Wajib Pajak;
- b. Uraian hasil pengamatan lapangan terhadap usaha Wajib Pajak;
- c. Dasar pengenaan pajak daerah;
- d. Pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
- e. Piutang Pajak Daerah.

BAB III

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 9

Uraian hasil pemeriksaan meliputi :

- a. Hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- b. Hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyetoran pajak terutang melalui Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

- c. Hasil pemeriksaan terhadap sistem pencatatan atau pembukuan yang digunakan oleh wajib pajak;
- d. Hasil pemeriksaan terhadap penggunaan Bill Porporasi;
- e. Hasil pemeriksaan terhadap tingkat hunian kamar (occupancy rate), khusus bagi hotel dan sejenisnya.

BAB IV

PENETAPAN SECARA JABATAN

Pasal 10

(1) Media yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Surat Tugas Pemeriksaan dan surat perihal permintaan untuk menyerahkan data oleh wajib pajak;
- b. Berita Acara Penolakan Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa apabila surat pernyataan tidak ditandatangani wajib pajak atau kuasanya;
- c. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- d. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.

(2) Prosedur pelaksanaan.

- a. Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Pemeriksaan tahun/periode sebelumnya, rekapitulasi dan komentar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk periode yang diperiksa;
- b. Melakukan pengamatan dan membuat Berita Acaranya;
- c. Membuat perbandingan antara nilai transaksi dengan nilai Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- d. Hitung kewajiban pajak terutang;
- e. Susun Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD);
- f. Buat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pasal 11

Blanko yang dipergunakan dalam pemeriksaan pajak daerah seperti Program Pemeriksaan Pajak Daerah, Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak Daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah, Rekapitulasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Rekapitulasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan Berita Acara Pemeriksaan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 31 Maret 2008

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 01 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008